

MAKNAI HARI GURU NASIONAL, PEMDA KONAWE UTARA SERAHKAN LAPTOP GURU BERPRESTASI, SERAGAM KE PELAJAR



Sumber gambar: <https://sultra.tribunnews.com/2024/11/25/maknai-hari-guru-nasional-pemda-konawe-utara-serahkan-laptop-guru-berprestasi-seragam-ke-pelajar>

Isi Berita:

KONUT, EDISIINDONESIA.id- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Utara (Konut) menggelar upacara memperingati Hari Guru Nasional ke-79 tahun 2024 pada Senin (25/11/2024). Upacara dipimpin langsung oleh Bupati Konawe Utara (Konut) H Ruksamin, yang juga menyerahkan laptop gratis kepada 18 guru penggerak se-Konawe Utara (Konut).

Upacara ini dihadiri oleh Wakil Bupati Konawe Utara Abuhaera, Ketua DPRD Konawe Utara Herman Sewani, Forkopimda Konut, Sekda Konut Safruddin, Kepala intansi vertikal, Kepala OPD, dan Kabag Lingkup Pemda Konut.

Dalam sambutannya, Bupati Ruksamin menekankan bahwa apel Hari Guru Tahun 2024 merupakan bentuk penghargaan yang harus diberikan setiap tahun kepada profesi guru di Konawe Utara.

“Saya mengucapkan selamat memperingati Hari Guru Nasional 25 November 2024 untuk para guru di seluruh Kabupaten Konawe Utara, baik yang mendidik di kota, maupun mereka yang mengabdikan di pelosok desa, di satuan pendidikan dengan fasilitas, sarana prasarana pendidikan yang terbatas,” ujar Ruksamin.

“Semuanya merupakan tugas mulia mencerdaskan dan memajukan Kabupaten Konawe Utara,” tambahnya.

Bupati Ruksamin juga menyampaikan bahwa Hari Guru tahun ini mengambil tema “Guru Hebat Indonesia Kuat”. Tema ini memiliki tiga makna:

- Penegasan tentang arti dan kedudukan penting para guru: Guru adalah pendidik profesional yang bertugas mengajar, mendidik, membimbing, dan menilai hasil belajar para murid.

- Guru sebagai agen peradaban: Para guru berperan mendidik para murid sehingga memiliki kecerdasan, keterampilan, dan karakter yang mulia.
- Guru menentukan kualitas sumber daya manusia: Guru berperan penting dalam membentuk generasi bangsa yang melanjutkan perjuangan dan bertanggung jawab memajukan bangsa dan negara.

“Selamat Hari Guru Tahun 2024, Guru hebat, Indonesia Kuat,” ujar Ruksamin.

Sebagai bentuk apresiasi kepada para guru penggerak, Bupati Ruksamin menyerahkan laptop secara simbolis kepada 18 guru penggerak angkatan 10 jenjang SD dan SMP.

Berikut daftar penerima laptop:

1. Andriani Fitri S.Pd, guru SDN 3 Wawolesea
2. Ayu Romadlon S.Pd, guru SDN 3 Langgikima
3. Juma'ati S.Pd, guru SDN 4 Motui
4. Lily Anggraeni S.Pd, guru SDN 5 Oheo
5. Maryani S.Pd, guru SDN 5 Motui
6. Aidul Alwi S.Pd, guru SMP 2 Asera
7. Ssrimoanty S.Pd, guru SMP Satap 3 Wiwirano
8. Ayu Rahmawati S.Pd, guru SMPN 2 Asera
9. Herna Yusrita S.Pd, guru SMPN satap 8 Asera
10. Inawati S.Si, guru SMPN 1 Motui
11. Muhlis S.Si.M.P, guru SMPN Satap 4 Lasolo Kepulauan
12. Mulyati Armin S.Pd, guru SMPN Satap Amorome
13. Putri Desi Wahyuni S.Pd.M.P, SMP 2 Lembo
14. Ririn S.Pd, guru SMP 1 Langgikima
15. Sadri S.Pd.M.Pd, guru SMP 1 Wawolesea
16. Sayifudin S.Pd, guru SMP 1 Lembo
17. Widyapratwi Aprilia S.Pd, guru SMP 2 Molawe
18. Iwan Setiawan S.Pd, guru SMPN Satap 5 Lasolo Kepulauan

Pemberian laptop ini diharapkan dapat membantu para guru penggerak dalam menjalankan tugas mereka sebagai agen perubahan di bidang pendidikan.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.tribunnews.com/2024/11/25/maknai-hari-guru-nasional-pemda-konawe-utara-serahkan-laptop-guru-berprestasi-seragam-ke-pelajar>, “Maknai Hari Guru Nasional, Pemda Konawe Utara Serahkan Laptop Guru Berprestasi, Seragam ke Pelajar”, tanggal 25 November 2024; dan

2. <https://edisiindonesia.id/2024/11/25/bupati-konut-berikan-laptop-gratis-untuk-18-guru-penggerak/>, “Bupati Konut Berikan Laptop Gratis untuk 18 Guru Penggerak”, tanggal 25 November 2024.

Catatan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada:
 1. Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan, “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”;
 2. Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan, “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”;
 3. Pasal 41 ayat (3) yang menyatakan, “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu”.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar, pada:
 1. Pasal 4 yang menyatakan bahwa, “Program wajib belajar diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah sesuai kewenangannya, atau masyarakat”;
 2. Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajib belajar wajib menjaga keberlangsungan pelaksanaan program wajib belajar yang bermutu dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan”;
 3. Pasal 6 ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Pengelolaan program wajib belajar pendidikan dasar tingkat kabupaten/kota menjadi tanggung jawab bupati/walikota”; dan
 4. Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin tersedianya lahan, sarana, dan prasarana selain lahan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya masing-masing, dengan pembagian beban tanggung jawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendanaan pendidikan”.